



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR: 100.3.3.2/223/K-V/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER
KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu membentuk Panitia dan Narasumber Kegiatan Forum Konsultasi Publik Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Kegiatan Forum Konsultasi Publik Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 5);

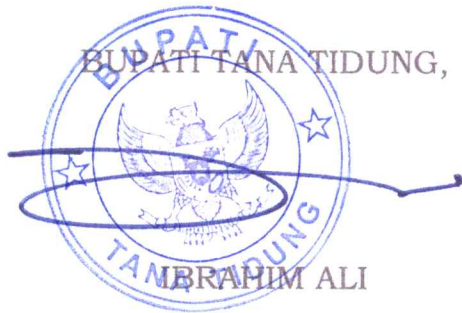
13. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia dan Narasumber Kegiatan Forum Konsultasi Publik Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pj. Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala pengeluaran yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kode rekening: 2.12.01.2.05. 5.1.02.02.01.0004.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 22 Mei 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tana Tidung sebagai laporan di Tideng Pale;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan
8. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 100.3.3.2/223/K-V/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN
NARASUMBER KEGIATAN FORUM KONSULTASI
PUBLIK KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN
ANGGARAN 2025.

SUSUNAN PANITIA DAN NARASUMBER
KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

- | | | | |
|------|------------------|---|--|
| I. | Pengarah | : | Bupati |
| II. | Penanggung Jawab | : | Wakil Bupati |
| III. | Ketua | : | Pj. Sekretaris Daerah |
| IV. | Sekretaris | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung |
| V. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Santi Rande, S.Sos., M.Si. (Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman)2. Flora, S.Sos. (Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Utara)3. Drs. H. Sanusi, M.Si. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara)4. H. Andi Basri, S.Ag., M.Pd. (Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung)5. dr. Budi Samroni (Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung)6. Hersonsyah, S.T. (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung)7. Arman Jauhari, S.H. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)8. Sri Winarni, S.T., M.A.P. (Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)9. Fatmawati (Himpunan Paud Indonesia)10. Fadlan, S.H. (Ketua Forum Komunikasi Warga Tidung Kabupaten Tana Tidung)11. Riahadi (Kepala Desa Tideng Pale)12. Salmansyah (Kepala Desa Tideng Pale Timur)13. Arbain (Kepala Desa Sebidai)14. Hengki Tarnado, S.Sos. (Kepala Desa Sedulun)15. Herman Krismanto (Kepala Desa Limbu Sedulun) |

- VI. Narasumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung
- VII. Moderator : Abdul Razak, S.T. (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung)
- VIII. Notulen : Novia Sakdiyati, S.Sos. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung)

